







KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	DP.03.09 / 1.1 / 8130 / 2019
	Tanggal Pembuatan	09 Januari 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	09 Januari 2019
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	Direktur  Satino SKM, MScN NIP. 196101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 	Nama SOP	Persiapan Peserta UTS dan UAS
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> UTS atau UAS diikuti oleh peserta didik yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80% UTS atau UAS diikuti oleh peserta didik yang telah mengikuti kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100% 	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penilaian Hasil pembelajaran oleh pendidik SOP Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan SOP pelaksanaan UTS SOP pelaksanaan UAS 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer atau laptop Printer 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : <ol style="list-style-type: none"> Memungkinkan Peserta didik tidak terpenuhi haknya untuk mengikuti UTS atau UAS 	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PESERTA DIDIK	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
			KOOR. MK/PRAKTIK	ADMINISTRASI AKADEMIK DI PRODI	SEKPRODI	KAJUR/ KAPRODI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Rekapitulasi kehadiran peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100%						Rekap Kehadiran, peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL	1 minggu	Hasil Rekapitulasi kehadiran peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL	Rekapitulasi dilaksanakan 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian
2.	Peserta didik memenuhi kehadiran kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80% dan mengikuti kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100% berhak mengikuti UTS atau UAS					 Tidak Ya	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Peserta Didik Yang memenuhi dan tidak memenuhi kehadiran kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80% dan mengikuti kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100% 	10 menit	Hasil Rekapitulasi kehadiran peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL	<ul style="list-style-type: none"> Bila tidak memenuhi kehadiran kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80% maka peserta didik mendapat penugasan dari MK yang bersangkutan. Bila tidak memenuhi kehadiran kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100% maka peserta didik Wajib Mengganti jumlah ketidakhadiran praktik yang bersangkutan. Pengumpulan Laporan penugasan sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum pelaksanaan UTS atau UAS
3.	Peserta didik yang telah memenuhi persyaratan kehadiran di kelas maupun praktikum atau praktik klinik dan PKL mengikuti UTS atau UAS						Soal, lembar jawab, daftar hadir mahasiswa, berita acara, jadwal pengawas	60-120 menit Sesuai sks MK	Pelaksanaan UTS atau UAS	